

PELAKSANAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA DI UNIT PELAYANAN SOSIAL LANSIA “WENING WARDOYO” UNGARAN

Pandu Tri Pramono¹, Puji Astuti², Wiwik Widayati³

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya untuk berinteraksi. Selain itu manusia adalah makhluk hidup yang tumbuh dan mengalami proses penuaan. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, termasuk kepada lanjut usia yang terlantar dengan pemberian perlindungan sosial. Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lansia terlantar agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Wening Wardoyo” Ungaran. Pemilihan tempat penelitian di unit ini karena pertimbangan situasi sosial di unit ini relatif gampang diamati, tidak menimbulkan gangguan dan banyak merangkum informasi tentang cakupan dalam topik penelitian. Hasil dari penelitian di unit ini menunjukkan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia penerima manfaat sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya sudah terpenuhi dengan sikap pelaksana yang dianggap ramah oleh penerima manfaat. Berkaitan dengan pelaksanaan program kesejahteraan lansia ini, maka penulis merekomendasikan pelaksanaan peningkatan

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip untuk wisuda periode Oktober 2015

² Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip

³ Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip

kesejahteraan lanjut usia ini dijalankan dengan konsisten dan penambahan staf dengan latar belakang dunia kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan setiap hari..

Kata kunci: pelaksanaan, kesejahteraan, lansia, terlantar

Abstract

Human is a social being who needs another people to interact with. Besides that, human grows older through a process. A nation is responsible for its people's welfare, including the abandoned senior citizens, through a social security program. Social security program is given through a service for the seniors to improve their lives to a more decent one. The objective of the study is to describe how an social improvement program for senior citizens is conducted in Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Social Service Unit for Seniors) "Wening Wardoyo" in Ungaran, Central Java. The house is chosen because of the social conditions in this unit is relatively easy to observe, yet troublesome and it includes sufficient information for the study. The result of the study shows that the program of social welfare improvement for the seniors has been executed well and in accordance with Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 (the manuals of Governor's Regulation number 53 year 2013) about organisation and technicals of social department of Central Java Province. Primary as well as secondary needs of the seniors have been fulfilled by the officers patiently and well. In accordance with this program for seniors, the writer recommends the welfare improvement program be conducted consistently as well as the addition to officers with medical backgrounds so that the health service can be conducted in day to day basis.

Keywords: execution, welfare, senior citizens, abandoned

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya untuk berinteraksi. Selain itu manusia adalah makhluk hidup yang tumbuh mengalami proses penuaan, manusia tidak bisa menghindari proses penuaan ini. Pada umumnya para lansia (lanjut usia) dipelihara dan dirawat oleh keluarga atau anak-anak mereka, tetapi dalam kehidupan manusia terkadang ada kondisi dimana para lansia ini menjalani kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan berbagai sebab, misalnya mereka memang tidak mempunyai

saudara, dan sebab lain seperti sehingga saudara dan atau anak-anaknya tidak bisa merawat orang tuanya..

Proses penuaan manusia mempunyai dampak luas dan persoalan yang muncul karena kebutuhan atas pelayanan, kesempatan, dan fasilitas bagi lanjut usia akan bertambah. Setiap orang menua dengan cara yang berbeda-beda, berdasarkan waktu dan riwayat hidupnya. Usia lanjut merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia, yaitu bagian dari proses kehidupan manusia dan setiap individu akan mengalaminya. Pada tahap ini individu akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun mental, khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya

Dalam kehidupan bernegara, negara mempunyai tanggung jawab memberi perlindungan sosial kepada warga negaranya⁴. Terutama kepada lanjut usia yang terlantar, mereka sangat membutuhkan perlindungan sosial ini karena keterbatasan yang dimilikinya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas memberi amanat bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pasal 9 Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2009⁵ tentang Kesejahteraan Sosial juga telah dijelaskan bahwa dalam jaminan sosial, pemerintah menjamin kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan Sosial dengan berupa asuransi kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial.

Pemerintah dan masyarakat telah berupaya melaksanakan kebijakan dan program untuk kesejahteraan lanjut usia dengan mendirikan panti-panti werdha. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 telah mengamanatkan, memperhatikan “Fakir Miskin dan Anak Terlantar”. Pendirian Panti Sosial didasarkan atas

⁴ Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial:” Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”

⁵<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/26/95.bpkp> diakses pada 28 Juli 2015 pukul 18.20

Undang-Undang RI No.4 Tahun 1965 tentang “Pemberian Bantuan Kehidupan bagi Orang-Orang Jompo” (Undang-undang dasar RI 1945 dan daftar undang-undang 1965), yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dimana pada pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Dan ayat dua (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan peningkatan kesejahteraan lanjut usia ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Wening Wardoyo” Ungaran yang berlokasi di Jalan Kutilang Nomor 25, Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan staf yang ada sebagai pelaksana program kesejahteraan lanjut usia dan dengan lanjut usia terlantar penerima manfaat di Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Wening Wardoyo” Ungaran sebagai sasaran pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan ini.


Observasi dilaksanakan peneliti dengan mengamati proses pelaksanaan program yang dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Wawancara dilakukan kepada lanjut usia penerima manfaat dan staf yang melaksanakan program tersebut. Teknik ini bertujuan mendapatkan informasi dan penjelasan secara langsung mengenai pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan lanjut usia secara teknis dan lebih mendetail mengenai pelaksanaan program di lapangan

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan lanjut usia di unit ini dilaksanakan dengan tahapan: (a) Tahap Pendekatan Awal dan Penerimaan Calon Penerima Manfaat, (b) Pemberian Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia, (c) Tahap Intervensi, (d) Resosialisasi, (e) Terminasi dan (f) Pembinaan Lanjut.

Bagan Mekanisme Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran



Sumber: Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran

Tahapan pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing seksi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang diberikan.

- a) Tahap Pendekatan Awal Dan Penerimaan Calon Manfaat, dilakukan dengan orientasi dan konsultasi kepada lembaga terkait dan lintas sektor untuk memperoleh dukungan dan calon penerima manfaat. Setelah didapatkan penerima manfaat yang sesuai kriteria, maka diberikan kontrak pelayanan dan motivasi terhadap penerima manfaat agar mendukung dalam pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial ini.
- b) Pemberian Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia. Setelah penerima manfaat menerima kontrak pelayanan, maka dilakukan tahap pemberian pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat ini. Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal dengan pengasramaan di wisma yang ada pada unit dengan semua fasilitas pendukungnya dan setiap wisma diberikan pengasuh untuk memonitor dan membimbing lansia penerima manfaat setiap harinya. Pemenuhan kebutuhan makanan dilakukan setiap hari dengan sistem dapur umum dengan menu yang disetujui dan disahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan anggaran dari anggaran rutin berdasarkan alokasi dana yang tertuang dalam DASK dengan indeks SOSH Rp.22.500.00. Pemenuhan kebutuhan pakaian dengan pemberian satu stel pakaian kebaya atau jarik, pakaian batik dan celana panjang, pakaian dalam dan pakaian semi jas untuk upacara. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dilakukan dengan penyediaan obat-obatan ringan untuk penanganan awal, sedangkan pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan adanya petugas dari Puskesmas yang datang dua minggu sekali pada poliklinik yang tersedia di dalam unit ini dan apabila penanganan kesehatan diluar kemampuan petugas puskesmas dan unit maka penerima manfaat diberikan rujukan ke Rumah Sakit Umum untuk penanganan lebih lanjut. Seiring dengan berjalannya waktu, keterbatasan yang dimiliki lanjut usia semakin bertambah, sehingga pada penerima manfaat yang memiliki

keterbatasan fisik dalam pemenuhan kebutuhannya, penerima manfaat dibantu oleh pengasuh wisma dengan proses penyuaian makanan, memandikan dan penggantian popok dan bermacam kegiatan lainnya. Dan untuk penerima manfaat dengan kebutuhan khusus dikarenakan keterbatasan fisik diberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya, misal kursi roda atau alat bantu berjalan.

- c) Tahap Intervensi. Selama penerima manfaat ditampung dalam unit ini, dilakukan intervensi dengan pemberian bimbingan fisik sebagai pemeliharaan kesehatan penerima manfaat dengan kegiatan jalan sehat dan senam sehat indonesia. Bimbingan mental dan keagamaan dengan kedatangan petugas dari instansi lain yaitu dari Departemen Agama Kabupaten Semarang dan kerja sama dengan Gereja di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dengan frekuensi bimbingan keagamaan tiga kali seminggu, serta penyediaan sarana untuk beribadah. Bimbingan sosial untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dengan melibatkan pengasuh wisma untuk membimbing penerima manfaat dalam kegiatan sehari-hari, bimbingan motivasi hidup sehat juga dilakukan oleh pengasuh wisma. Bimbingan ketrampilan untuk mengisi waktu luang dan bimbingan rekreatif dilakukan dua kali seminggu dan pada setiap tahun dilakukan dharma wisata bagi seluruh penerima manfaat yang dianggap mampu untuk melaksanakannya
- d) Tahap Resosialisasi. Apabila penerima manfaat dan keluarga menghendaki penerima manfaat untuk kembali ke keluarga, maka dilakukan evaluasi dan bimbingan pemantapan dengan motivasi kepada penerima manfaat dan keluarga
- e) Tahap Terminasi Ada tiga jenis kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat pada tahap ini:
 - 1. penerima manfaat meninggal dunia Apabila penerima manfaat tidak mempunyai keluarga, maka penerima manfaat akan dimakamkan di makam milik unit, sesuai dengan tata cara pemakaman sesuai agama yang dianut oleh penerima manfaat.

Dalam hal ini, unit mempunyai ruang pemandian dan pemulasaraan jenazah yang sedang dalam proses pembangunan serta tiga makam yang bisa digunakan.

Apabila penerima manfaat mempunyai keluarga, maka proses pemakaman penerima manfaat akan dikoordinasikan dengan keluarga, apabila keluarga penerima manfaat meminta pemakaman jenazah dilakukan oleh pihak keluarga maka jenazah penerima manfaat dikembalikan kepada pihak keluarga.

Apabila penerima manfaat tidak mempunyai keluarga, maka penerima manfaat akan dimakamkan di makan milik unit, sesuai dengan tata cara pemakaman sesuai agama yang dianut oleh penerima manfaat. Dalam hal ini, unit mempunyai ruang pemandian dan pemulasaraan jenazah yang sedang dalam proses pembangunan serta tiga makam yang bisa digunakan. Apabila penerima manfaat mempunyai keluarga, maka proses pemakaman penerima manfaat akan dikoordinasikan dengan keluarga, apabila keluarga penerima manfaat meminta pemakaman jenazah dilakukan oleh pihak keluarga maka jenazah penerima manfaat dikembalikan kepada pihak keluarga

2. Penerima manfaat kembali ke keluarga, atas kehendak keluarga dan penerima manfaat dan petugas unit berpartisipasi melakukan home visite untuk monitoring dan pembinaan lebih lanjut sebagai bagian dari implementasi program kesejahteraan lansia ini.
3. Penerima manfaat mempunyai kondisi diluar kemampuan unit dengan merujuk ke lembaga lain yang sesuai dengan masalah yang disandang penerima manfaat, berkaitan dengan kondisi fisik dan mental para penerima manfaat.

f) Tahap Pembinaan Lanjut

Dilakukan kepada penerima manfaat yang kembali ke keluarga dan yang dirujuk kepada lembaga lain. Tahap pembinaan lanjut yang dilakukan petugas unit dengan mengunjungi penerima manfaat yang kembali ke

keluarga atau lembaga lain untuk memonitor perkembangan penerima manfaat dan memberikan motivasi kepada penerima manfaat dan keluarga agar penerima manfaat dapat melanjutkan hidupnya secara wajar

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental dan spiritual

1. Kualitas Hidup Dari Segi Materi

Dengan penelitian, pemeliharaan taraf kesejahteraan dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal sudah diberikan dengan baik.

2. Kualitas Hidup Dari Segi Fisik

Seluruh penerima manfaat yang ada dalam unit ini berada dalam kondisi yang sehat. Lingkungan yang tercipta pada wisma-wisma terlihat bersih dan nyaman. Kualitas penerima manfaat dari segi fisik terlihat baik.

3. Kualitas Hidup Dari Segi Mental

Intervensi melalui bimbingan rekreatif dan sosialisasi yang dilakukan oleh seksi bimbingan sosial bertujuan agar penerima manfaat mempunyai kondisi mental yang sehat tanpa gangguan psikologis. Dengan bimbingan rekreatif dan fasilitas rekreasi dengan wisata yang dilaksanakan menciptakan kesehatan mental penerima manfaat

4. Kualitas Hidup Dari Segi Spiritual

Bimbingan keagamaan yang dilakukan tiga kali seminggu dan adanya fasilitas untuk melakukan kegiatan keagamaan membuat kualitas hidup penerima manfaat dari segi spiritual meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan sikap penerima manfaat yang selalu antusias dalam penyelenggaraan bimbingan keagamaan ini. Sikap keseharian penerima manfaat juga tidak ada yang abnormal dan sesuai dengan norma agama yang dianut masing masing penerima manfaat.

4. Simpulan

Berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan lansia ini, maka penulis merekomendasikan bagi instansi terkait selaku pelaksana program kesejahteraan lansia ini adalah pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia ini dijalankan dengan konsisten dengan mempertahankannya karena dinilai sudah cukup bagus dan sesuai dengan pedoman dan mendapatkan hasil yang sesuai dan serta diperlukan penambahan staf dengan latar belakang dunia kesehatan agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan setiap hari mengingat dengan usia para penerima manfaat maka gangguan kesehatan lebih rawan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia,. Jakarta
- Bogdan, Robert & Steven Taylor. 1975. *Introducing to Qualitative Methods : Phenomenological*. NewYork : A Wley Interscience Publication
- Faisal, Sanapiah, 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh (YA3 Malang)
- Hadi, Sutrisno, 1987. *Metodologi Reseach*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kirk, J. & Miller, M., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Mulyana, Deddy. 2007, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasution , 2003. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito
- Nazir, Moh . 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian. Kualitatif*. Jogjakarta
- Sen, Amartya. 2008, *Perkembangan dan prospek kemandirian pangan*, PT Citra Praya, Bandung
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sutarno, H dan Soedarsono R. 1997. *Latihan Mengenal Pohon Hutan (Kunci Identifikasi dan Fakta Jenis)*. Bogor: Yayasan Prosea
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.53 Tahun 2013 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah

Website

<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/438.bpkp> diakses pada 28 Juli
2015 pukul 21.01

https://id.wikipedia.org/wiki/Zoon_Politikon diakses pada 28 Juli 2015
pukul 18.03

<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/438.bpkp> diakses pada 28 Juli
2015 pukul 18.11

[http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2010-2-00328-
JP%20bab%202.pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2010-2-00328-JP%20bab%202.pdf)

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-muhamadtut-
22687-4-9.babii.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-muhamadtut-22687-4-9.babii.pdf) diakses pada 28 Juli 2015 pukul 22.13

<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/26/95.bpkp> diakses pada 28 Juli
2015 pukul 18.20